



Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



LKIP 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan YME atas tersusunnya Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap Bidang, Sekretariat dan UPT di BKD Provinsi DKI Jakarta. Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana dilingkungan BKD Provinsi DKI Jakarta pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Jakarta, 31 Januari 2024
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Maria Qibtya
NIP 196507191985032002

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Manfaat	1
1.3. Kedudukan Perangkat Daerah	2
1.4. Tugas dan Fungsi	3
1.5. Struktur Organisasi	10
1.6. Aspek Strategis Organisasi	10
1.7. Sistematika Penulisan	14
II. Perencanaan Kinerja	16
2.1. Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026	16
2.2. Rencana Strategis	17
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	20
III. Akuntabilitas Kinerja	37
3.1. Capaian Perjanjian Kinerja	37
3.2. Capaian Strategis Kinerja	40
3.3. Sumber Daya Manusia	67
3.4. Realisasi Anggaran	69
IV. Penutup	77
4.1. Kesimpulan	77
4.2. Rekomendasi dan Saran	78
Lampiran	
1. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi DKI Jakarta	
2. Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023	

3. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023
4. Dokumen Penghargaan dan Prestasi BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang telah disepakati antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 terdapat 22 (dua puluh dua) indikator kinerja pada level sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional yang telah diselaraskan dengan dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026. Rata-rata capaian 22 (dua puluh dua) indikator kinerja tersebut secara keseluruhan mencapai 102.93%. Namun, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang sampai dengan laporan ini disusun data capaian/realisasinya belum dapat di publikasikan yaitu untuk indikator “Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN” karena masih menunggu jadwal pelaksanaan perhitungan capaian oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun terhadap 1 (satu) kinerja dimaksud, dikecualikan dari perhitungan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023.

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian pada tahun sebelumnya sebesar 100.14%, maka pada tahun 2023 terdapat trend kenaikan capaian tujuan dan sasaran strategis sebesar 2.79 % menjadi 102.93%. Peningkatan trend capaian tersebut juga seiring dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program prioritas dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total alokasi

anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. **149.328.774.467,-** dengan realisasi anggaran sebesar Rp. **144.090.488.709,-** atau setara 96,49%. Dengan menimbang realisasi anggaran dan capaian kinerja yang ada, maka efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 adalah sebesar 2,79 %.

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
2. Mendorong Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar sesuai peraturan perundangan, kebijakan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Menjadi upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerjanya.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

- a) Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi sebagai bahan evaluasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi .

- b) Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
- c) Menjamin tersedianya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur
- d) Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur.

1.2.1 Manfaat

- a) Sebagai panduan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk jangka waktu tahun 2023-2026 yang dijabarkan dalam rencana kerja tahunan.
- b) Sebagai kerangka dasar bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi aparatur dan peningkatan kualitas manajemen sumber daya aparatur.
- c) Sebagai alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur.

1.3 Kedudukan Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BKD Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta dan berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta.

1.4 Tugas dan Fungsi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintah Bidang Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi - fungsi yang harus dijalankan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut :

- a. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kepegawaian Daerah;
- d. perumusan, pengkoordinasian, dan pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- g. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- h. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- i. penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai;
- j. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
- k. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;

- I. pengelolaan informasi manajemen kepegawaian;
- m. pelaksanaan mutasi dan promosi Pegawai;
- n. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian disiplin Pegawai;
- o. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan pegawai non ASN;
- p. pelaksanaan penilaian kinerja dan penghargaan Pegawai;
- q. pelaksanaan pengembangan karier Pegawai;
- r. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan Pegawai;
- s. pelaksanaan fasilitasi Dewan Pengurus KORPRI;
- t. pelaksanaan kesekretariatan Badan Kepegawaian Daerah;
- u. pengelolaan data, informasi, dan transformasi digital penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian;
- v. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

BKD Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas yang diemban, Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh unsur-unsur organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BKD. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Sekretariat secara garis besar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
- c. pengoordinasian perumusan proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Kepegawaian Daerah;

- d. pembinaan dan pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Badan Kepegawaian Daerah;
- f. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan, dan kehumasan Badan Kepegawaian Daerah;
- g. pengoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- h. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah; dan
- i. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat didukung oleh unit kerja yang lebih kecil, yaitu terdiri dari :

- 1) Subbagian Umum;
- 2) Subbagian Keuangan.

Tiap Subbagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

2. Bidang Pengadaan dan Mutasi

Bidang Pengadaan dan Mutasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan menyelenggarakan pengadaan dan mutasi Pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengadaan dan Mutasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan dan Mutasi;
- d. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
- e. pelaksanaan mutasi Pegawai;

- f. penyusunan rencana kebutuhan, jenis, dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan Pegawai;
 - g. penyelenggaraan pengadaan Pegawai;
 - h. pelaksanaan evaluasi pengadaan Pegawai;
 - i. penyelenggaraan proses mutasi Pegawai;
 - j. evaluasi penyelenggaraan proses mutasi Pegawai;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan pegawai non ASN;
 - l. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
 - m. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pengadaan dan Mutasi.
3. Bidang Jabatan dan Kepangkatan
- Bidang Jabatan dan Kepangkatan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional serta pelaksanaan proses kenaikan pangkat dan promosi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Jabatan dan Kepangkatan menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
 - c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Jabatan dan Kepangkatan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional;
 - e. penyusunan dan perencanaan pengembangan karier Pegawai;
 - f. penganalisaan, pembinaan, pengembangan, dan evaluasi karier PNS;
 - g. pelaksanaan proses kenaikan pangkat Pegawai;
 - h. pelaksanaan promosi Pegawai;
 - i. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Jabatan dan Kepangkatan.

4. Bidang Kinerja dan Penghargaan

Bidang Kinerja dan Penghargaan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan kinerja, penilaian kinerja, dan penghargaan Pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kinerja dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kinerja dan Penghargaan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kinerja dan Penghargaan;
- c. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Kinerja dan Penghargaan;
- d. pengoordinasian kegiatan perencanaan dan penilaian kinerja;
- e. penyusunan standar pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja Pegawai;
- f. pengoordinasian usulan pemberian penghargaan;
- g. pelaksanaan evaluasi perencanaan, penilaian kinerja, dan penghargaan;
- h. pelaksanaan pengkajian, evaluasi, dan sosialisasi kesejahteraan Pegawai;
- i. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah penilaian kinerja Pegawai;
- j. pelaksanaan proses pemberian cuti Pegawai yang menjadi kewenangan Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan pemantauan cuti Pegawai;
- l. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian penunjang kesejahteraan Pegawai;
- m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
- n. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Kinerja dan Penghargaan.

5. Bidang Pembinaan dan Disiplin

Bidang Pembinaan dan Disiplin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian disiplin, dan pemberhentian Pegawai. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan dan Disiplin menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- c. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan dan Disiplin;
- d. pelaksanaan administrasi pemberhentian;
- e. pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin Pegawai;
- f. pelaksanaan pengkajian dan evaluasi kebijakan pembinaan Pegawai;
- g. pelaksanaan sosialisasi peraturan kepegawaian, rapat kerja teknis, dan bimbingan teknis pembinaan disiplin Pegawai;
- h. pelaksanaan kesekretariatan majelis kode etik sesuai kewenangan;
- i. pelaksanaan koordinasi, bimbingan, atau konsultasi di bidang kepegawaian sesuai lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan kerja sama dan/atau koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam pelaksanaan kebijakan Bidang Pembinaan dan Disiplin.

6. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi

Kepala Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional dalam melaksanakan tugas, Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi berkoordinasi dengan Walikota. Suku Badan Kepegawaian Daerah Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada lingkup wilayah Kota Administrasi, dengan tujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengelolaan kepegawaian.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas teknis pelayanan langsung pengelolaan kepegawaian atau melaksanakan fungsi dukungan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BKD. Adapun UPT yang telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKD adalah :

- 1) UPT Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai (PPKP)
- 2) UPT Pusat Data dan Informasi Kepegawaian (Pusdatin)
- 3) Sekretariat Dewan Pengurus Korpri

8. Unit Kerja Non Struktural (Sub Kelompok)

Subkelompok melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi dikoordinasikan oleh Ketua Subkelompok yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Administrator, Ketua Subkelompok mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam subkelompoknya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Selain satuan-satuan organisasi di atas, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi BKD sesuai dengan keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai Ketua Kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sesuai dengan kebutuhan Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. Jumlah sub kelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja. Adapun pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta selengkapnya terdapat dalam daftar lampiran.

1.5 Struktur Organisasi

Adapun susunan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi BKD Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah



1.6 Aspek Strategis Organisasi

Dengan melakukan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan BKD Provinsi DKI Jakarta baik internal maupun eksternal, telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah serta telaahan Renstra Kementerian/Lembaga maka berikut ini merupakan isu-isu Strategis BKD Provinsi DKI Jakarta :

a. Penerapan Manajemen Talenta dan Rencana Suksesi;

Pada dasarnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan pegawai ASN yang bernalenta. Dalam hal ini adalah pegawai ASN yang memiliki performa, kompetensi, dan kinerja yang tinggi, serta profesionalisme, sehingga mereka dapat mendukung prioritas pembangunan daerah dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas pegawai ASN yaitu melalui manajemen talenta. Manajemen talenta merupakan suatu proses implementasi dari strategi atau sistem yang terintegrasi untuk meningkatkan kondisi lingkungan kerja dengan mengembangkan proses rekrutmen dan seleksi, pengembangan, pengikatan, dan mempertahankan pegawai yang memiliki keahlian dan bakat dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi di masa sekarang ini dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, tujuan dari manajemen talenta pada ASN diantaranya (1) meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik (2) menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik, (3) mendorong peningkatan profesionalisme jabatan, kompetensi dan kinerja talenta, serta memberikan kejelasan dan kepastian karier talenta, (4) mewujudkan rencana suksesi objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, dan akuntabel, (5) memastikan tersedianya pasokan talenta untuk menyelaraskan ASN yang tepat dengan jabatan, waktu, serta berdasarkan tujuan strategis, misi dan visi organisasi, (6) menyeimbangkan antara pengembangan karier ASN dan kebutuhan instansi.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada aspek pengembangan karir serta aspek promosi dan mutasi, maka pada tahun 2023 sampai dengan 2026, BKD Provinsi DKI Jakarta akan melaksanakan pengembangan dan pembaharuan database secara berkala pada aplikasi

talent pool serta melaksanakan pengisian jabatan di semua level melalui manajemen talenta.

b. Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Teknis;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan suatu pengelolaan ASN yaitu manajemen ASN. Sesuai amanat Undang-Undang dimaksud, kebijakan dan manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan pada Sistem Merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Sistem tersebut tidak hanya menimbulkan rasa keadilan di kalangan pegawai, juga dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kinerja. Dalam menyelenggarakan manajemen ASN berbasis sistem merit, diperlukan suatu parameter yang terstandar untuk mengukur kemampuan dan kompetensi pegawai secara komprehensif dan akurat. Parameter ini adalah standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara. Standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara memiliki sejumlah manfaat yang dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi, diantaranya adalah untuk perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi pegawai, pengangkatan/penempatan dalam jabatan, penilaian kinerja, remunerasi / insentif serta analisa kebutuhan diklat peningkatan / pengembangan kompetensi dapat tercapai.

Dengan adanya standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara, pegawai dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki dan sesuai dengan tuntutan jabatannya, sehingga peningkatan profesionalitas dan kesejahteraan pegawai akan tercapai. Standar kompetensi jabatan Pegawai di

Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terdiri dari identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Kompetensi jabatan didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis kompetensi, yaitu: Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan penerapan sistem merit di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khususnya pada aspek pengembangan karir, maka pada tahun 2023 sampai dengan 2026, BKD Provinsi DKI Jakarta akan menyelesaikan penyusunan standar kompetensi jabatan teknis untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sampai ke tahap penetapan menggunakan Keputusan Gubernur.

c. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dibentuk dan disusun sebagai amanat dari Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara dimana diwajibkan adanya sistem informasi pengelolaan data kepegawaian. Dalam implementasinya SIMPEG disusun berdasarkan pedoman dan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Ketentuan-ketentuan dalam Kepmendagri tersebut, terutama dipergunakan dalam

pembakuan materi data kepegawaian, sehingga pengolahan data dengan sistem komputer dapat memenuhi kepentingan konsumsi yang lebih luas dan memenuhi standar pembentukan bank data kepegawaian yang lengkap. Pengembangan SIMPEG menjadi hal yang krusial untuk mendukung agenda reformasi birokrasi dan upaya optimalisasi implementasi sistem merit dalam manajemen ASN yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat dalam rangka mendukung administrasi layanan kepegawaian dan pengambilan keputusan.

Penggunaan serta pemanfaatan aplikasi SIMPEG dalam proses pelayanan kepegawaian semakin luas dan tidak hanya terbatas pada pejabat pengelola kepegawaian saja, namun juga seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui web pegawai.jakarta.go.id telah dapat melakukan pembaharuan data profil yang meliputi agama, nomor tabungan pensiun (TASPEN), nomor kartu keluarga, nomor rekening bank, nomor pokok wajib pajak (NPWP), nomor BPJS, golongan darah, nomor handphone dan alamat email. Tahun 2023 sampai dengan 2026, BKD Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan pengembangan SIMPEG berbasis melalui pembuatan beberapa aplikasi/sistem informasi meliputi sistem informasi kenaikan pangkat, sistem informasi jabatan pelaksana dan sistem informasi cuti serta pengembangan SIMPEG berbasis multiplatform seperti android, iPhone dan web.

1.7 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan dan Manfaat
- 1.3. Kedudukan Perangkat Daerah
- 1.4. Tugas dan Fungsi

- 1.5. Struktur Organisasi
- 1.6. Aspek Strategis Organisasi
- 1.7. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Tujuan dan Sasaran pada RPD
- 2.2 Renstra
- 2.3 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja
- 3.2 Capaian Strategis Kinerja
- 3.3 Sumber Daya Manusia
- 3.4 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran

BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026

Sebagai bentuk komitmen BKD Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 serta tujuan dan sasaran dalam RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026 yaitu :

- Misi ketiga :
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan.
- Tujuan :
Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit.
- Sasaran :
Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara.


Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dimaksud, BKD Provinsi DKI Jakarta mengidentifikasi bidang pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian dijabarkan kedalam 2 (dua) program prioritas yaitu :

1. Program Kepegawaian Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2.2 Rencana Strategis BKD 2023 - 2026

Sebagai upaya untuk menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi BKD Provinsi DKI Jakarta sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, dimana misi yang menjadi urusan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah misi **kelima** yaitu “**Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan**”, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis BKD Tahun 2023-2026 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi urusan/kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

Tujuan – Sasaran Strategis RPD dan Renstra Tahun 2023-2026



Tertuang dalam misi kelima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menjadi urusan dan kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta yaitu

“Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintahan”, dengan indikator dan target sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit		Indeks Sistem Merit Pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD	Nilai	279,53	295,03	304,53	304,53	314,53
2		Peningkatan Profesionalitas Dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin Pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	42,12	43,30	44,20	45,10	46,00

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya, peraturan dimaksud menjelaskan bahwa melalui perjanjian kinerja, diharapkan akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Secara formal, perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 secara ringkas diilustrasikan dalam tabel berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Sasara Strategis			
1.	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	307,5
2.	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	43,3
3.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	
4.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	100
5.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100
6.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100
7.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100
Sasaran Khusus			
8.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100
9.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	82
10.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100
11.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100
12.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Opini laporan Keuangan	3
13.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)
14.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	94
15.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100
16.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100
17	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko		Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi		Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71
Sasaran Operasional				
19.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur		Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100
20.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat		Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100
21.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)		Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2023 tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dengan total alokasi anggaran setelah Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 149.328.774.467,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Program	Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
1.	A.5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	19	Rp. 19.917.457.708
2.	A.X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14	Rp. 129.411.316.759
Total			33	Rp. 149.328.774.467

2.3.1 Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

Dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 yang selaras dengan Surat Keputusan Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor 3a Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan 2 (dua) indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Sasaran Strategis			
1.	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	307,5
2.	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	43,3

a. Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD

Perhitungan indikator “**Indeks Sistem Merit**” berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemeritah. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) aspek dengan menggunakan pembobotan, sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	10%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir	30%
4	Promosi dan Mutasi	10%
5	Manajemen Kinerja	20%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
8	Sistem Informasi	6%

Indikator penilaian terhadap seluruh aspek diatas dijabarkan kedalam beberapa Sub Aspek penilaian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	2.5

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi; 3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir; 4. Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	2.5 2.5 2.5
2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan; 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; 3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif; 4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; 5. Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	2 2 2 2 2
3	Pengembangan Karir	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial	5

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		<p>kultural) untuk setiap jabatan;</p> <p>2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;</p> <p>3. Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;</p> <p>4. Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbang-kan pola karir instansi;</p> <p>5. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;</p> <p>6. Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;</p> <p>7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;</p> <p>8. Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;</p> <p>9. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;</p> <p>10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p>

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
4	Promosi dan Mutasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir; 2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi; 3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif; 	5 2.5 2.5
5	Manajemen Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi; 2. Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif; 3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja; 4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi; 5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir; 	5 5 2.5 5 2.5

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	<p>1. Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;</p> <p>2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;</p> <p>3. Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;</p> <p>4. Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;</p>	<p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p> <p>2.5</p>
7	Perlindungan dan Pelayanan	<p>1. Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);</p> <p>2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;</p>	<p>2</p> <p>2</p>
8	Sistem Informasi	<p>1. Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;</p>	2

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online; 3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian; 4. Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	1 1 2

Adapun dari total 37 (tiga puluh tujuh) sub aspek penilaian sistem merit diatas, tidak seluruhnya diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1 (satu) sub aspek pada aspek pengadaan dan 3 (tiga) sub aspek pada aspek pengembangan karir yang diampu oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Perhitungan “**Indeks Profesionalitas ASN**” menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, antara lain : Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin dengan pembobotan sebagai berikut :

- 1) Kualifikasi (bobot 25%)
- 2) Kompetensi (bobot 40%)
- 3) Kinerja (bobot 30%)
- 4) Disiplin (bobot 5%)

Dalam melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN berpedoman pada Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas, sebagai berikut :

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
1	Kualifikasi	a. S-3 (Strata Tiga) b. S-2 (Strata Dua) c. S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat) d. D-III (Diploma Tiga) e. D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)/ sederajat f. Di bawah SLTA	25 20 15 10 5 1
2	Kompetensi	Diklat Kepemimpinan a. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; b. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki. Diklat Fungsional a. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; b. bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki. Diklat Teknis	15 0 15 0

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
		<p>a. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;</p> <p>b. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;</p> <p>c. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>d. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.</p>	15 0 22.5 0
	Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya		
		<p>a. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>b. bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan</p>	10 0

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
		<p>pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>c. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;</p> <p>d. bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.</p>	17.5 0
3	Kinerja	<p>a. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>b. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>c. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>d. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;</p> <p>e. bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam</p>	30 25 15 5 1

No	Dimensi Penilaian	Indikator Penilaian	Bobot
		1 (satu) tahun terakhir.	
4	Disiplin	a. bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;	5
		b. bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;	3
		c. bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;	2
		d. bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.	1

Adapun dari total 4 (empat) dimensi penilaian indeks profesionalitas ASN diatas, tidak seluruhnya diampu oleh BKD Provinsi DKI Jakarta, terdapat 1 (satu) dimensi yaitu **Kompetensi** yang diampu oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sehingga target indeks profesionalitas ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2023-2026 secara teperinci ditetapkan sebagai berikut :

NO	PD PENGAMPU	INDIKATOR KINERJA	Kondisi Awal	TARGET TAHUN 2023 – 2026			
				2023	2024	2025	2026
1	BKD	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	42,12	43,3	44,2	45,1	46
2	BPSDM	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	38,63	38,7	38,8	38,9	39
TOTAL TARGET INDEKS PROFESIONALITAS ASN PEMPROV DKI JAKARTA				80,75	82	83	84
							85

2.3.2 Indikator Kinerja Program Tahun 2023

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, indikator kinerja dan target sebagaimana dijabarkan dalam matriks berikut :

a. Program Kepegawaian Daerah

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2023
Program Kepegawaian Daerah	Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	110
	Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	37,5
	Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	50,03
	Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	112,5

Berikut ini dijabarkan definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja program:

1. Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit;

Definisi :

Penerapan sistem merit pada Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan.

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cara Perhitungan :

- Agregat Penilaian terhadap 4 Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan;

- Agregat Penilaian terhadap 4 Sub Aspek pada Aspek Pengadaan;
- Agregat Penilaian terhadap 4 Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi;
- Agregat Penilaian terhadap 2 Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan.

Sumber Data :

Aplikasi SiPinter KASN

2. Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit;

Definisi :

Penerapan sistem merit pada Aspek Promosi dan Mutasi.

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cara Perhitungan :

Agregat Penilaian terhadap 3 Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi.

Sumber Data :

Aplikasi SiPinter KASN

3. Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit;

Definisi :

Penerapan sistem merit pada Aspek Pengembangan Karir.

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cara Perhitungan :

Agregat Penilaian terhadap 7 Sub Aspek pada Aspek Pengembangan Karir.

Sumber Data :

Aplikasi SiPinter KASN

4. Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit;**Definisi :**

Penerapan sistem merit pada Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.

Dasar Hukum :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;
- Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Cara Perhitungan :

Agregat penilaian terhadap 5 Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja serta 4 Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin.

Sumber Data :

Aplikasi SiPinter KASN

c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2023
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4

Berikut ini dijabarkan definisi operasional dari indikator kinerja program :

Definisi :

Survey kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap penerima layanan dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Dasar Hukum :

Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

Cara Perhitungan :

Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00

Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30

Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

Agregat indeks terhadap hasil

- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien.

Sumber Data :

Hasil Pengukuran Mandiri

2.3.3 Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi, pada tahun 2023 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) kegiatan strategis daerah (KSD) yang dijabarkan kedalam 5 (lima) sub kegiatan strategis daerah (KSD) dengan target 15 (lima belas) rencana aksi sebagaimana dijabarkan dalam matriks dibawah ini :

No	Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Sub Kegiatan Strategis Daerah (KSD)	Jumlah Rencana Aksi	Target Periode			
				B.03	B.06	B.09	B.12
1	Penanggulangan kemiskinan	Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	1	-	-	100%	-
2.	Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	1	-	-	100%	100%
3.	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional	Transformasi Digital	1	-	100%	100%	-
		Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	5	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	7	100%	100%	100%	100%
Jumlah Rencana Aksi			15	100%	100%	100%	100%

2.3.4 Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, pada tahun 2023 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 12 (dua belas) Indikator Sasaran Khusus dan 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional dengan target sebagaimana dijabarkan dibawah ini :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
SASARAN KHUSUS			
1.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100
2.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	82
3.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100
4.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
5.	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Opini laporan Keuangan	3
6.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	A (82)
7.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	94
8.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100
9.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100
10	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100
12	Tercapainya Target Anggaran atas Kinerja Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71
SASARAN OPERASIONAL			
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100
3.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode gap analisis yaitu membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2021 sebagai berikut :

Capaian Indikator	Kategori Capaian	Rentang Nilai Capaian	
		Minimal	Maksimal
101% – 110%	Sangat Baik	110	120
100%	Baik	109	
80% – 99%	Cukup	70	89
60% – 79%	Kurang	50	69
0% – 50%	Sangat Kurang	0	49

Akuntabilitas kinerja adalah bentuk transparansi capaian keberhasilan kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun periode. Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja juga merupakan representasi dari keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target dan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

3.1 Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

No	Sasaran		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Sasaran Strategis						
1.	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit		Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	307,5	312,5	101,63 %
2.	Peningkatan Profesionalitas	Nilai Dimensi	43,3	N/A	N/A	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN			
3.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	100	100%
4.	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	100	100	100%
5.	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, Kemudahan Layanan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	100%
6.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100%
7.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	100%
Sasaran Khusus					
8.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	94	94,8	100,85%
9.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3	3	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
10.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	100	100%
11.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100	100	100%
12.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	82	89,05	108,60%
13.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	100	100%
14.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	100	100%
15.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	91,24	114,05%
16.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100	100	100%
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	100%
18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	100%
19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	97,18	136,87%
Sasaran Operasional					
19.	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
20.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	99,58	99,58%
21.	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja					102.93 %

3.2 Capaian Strategis Kinerja

3.2.1 Sasaran Strategis

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja sasaran strategis BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran Strategis 1				
Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara				
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	43,3	N/A	N/A

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kementerian PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur

Sipil Negara, antara lain : (1) Kualifikasi; (2) Kompetensi; (3) Kinerja (target dan pencapaian); (4) Disiplin. Adapun dari 4 (empat) dimensi dimaksud yang menjadi kewenangan BKD Provinsi DKI Jakarta adalah 3 (tiga) dimensi sebagai berikut :

a. Kualifikasi (bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- a. Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
- b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-1 (Diploma-Satu)/SLTA Sederajat;
- f. Pendidikan di bawah SLTA.

b. Kinerja (bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS yang meliputi :

- a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- b. Perilaku Kerja.

c. Disiplin (bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
- b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang dan berat).

Hasil evaluasi capaian / realisasi Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) tahun 2023 belum di-publikasikan, BKD Provinsi DKI Jakarta telah manyampaikan surat Nomor e-1906/KG.05.02 kepada Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara up. Direktur Jabatan ASN perihal permohonan jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 yang sampai dengan laporan ini tersusun masih belum mendapatkan tanggapan.

Merujuk pada jadwal pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 yang disampaikan melalui surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Nomor 006/B-BM.02.01/SD/C/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, bahwa

rangkaian proses pengukuran baru dimulai pada bulan Juni 2023 dengan melakukan peremajaan data dan/atau rekonsiliasi data pada SIASN yang dilanjutkan dengan pengunggahan surat pernyataan ditandatangani oleh pejabat eselon II. 6. Adapun hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 baru dipublikasikan pada Oktober 2023 sesuai surat Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 221.D/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN.

Sasaran Strategis 2

Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	Nilai	307,5	312,5	101,63%

Target pada indikator “ **indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD** ” yang tertuang pada dokumen perjanjian kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 disesuaikan dengan capaian Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD tahun 2022 yaitu sebesar 307,5 sehingga lebih tinggi jika dibandingkan dengan target yang tertuang dalam Renstra BKD Provinsi DKI Jakarta yang hanya sebesar 295,03.

Perhitungan indikator “Indeks Sistem Merit” mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penilaian dilakukan pada 8 (delapan) aspek dengan menggunakan pembobotan, sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot
1	Perencanaan Kebutuhan	10%
2	Pengadaan	10%
3	Pengembangan Karir	30%
4	Promosi dan Mutasi	10%
5	Manajemen Kinerja	20%
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	10%
7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
8	Sistem Informasi	6%

Indikator penilaian terhadap seluruh aspek diatas dijabarkan kedalam beberapa Sub Aspek penilaian yang dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut :

Skor	Kategori	Indikator
4	Sangat Baik	Apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan
3	Baik	Apabila semua elemen yang diukur cukup lengkap namun terdapat elemen memenuhi ketentuan
2	Kurang	Apabila semua elemen yang diukur kurang lengkap
1	Buruk	Apabila hampir semua elemen yang diukur belum tersedia

Kategori	Nilai	Indeks	Sebutan
IV	325 – 400	0.81 - 1	Sangat Baik
III	250 – 324	0.61 – 0.8	Baik
II	175 – 249	0.41 – 0.6	Kurang
I	100 – 174	0.2 – 0.4	Buruk

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 26/KEP.KASN/C/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 tentang Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan nilai capaian Indeks Sistem Merit sebesar 335.5 dengan Kategori IV (Sangat Baik).

Pada diktum keempat disebutkan bahwa hasil penilaian sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dimaksud berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan selaras dengan kebijakan yang diatur dalam pasal 18 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara bahwa Instansi Pemerintah yang mendapatkan kategori sangat baik dalam penerapan sistem merit akan dilakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali.

Untuk itu, sebagai upaya untuk mempersiapkan proses penilaian dan evaluasi penerapan sistem merit oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tahun 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 melaksanakan penilaian mandiri penerapan sistem merit dan diperoleh nilai capaian sebesar 350,5 dengan Kategori IV (Sangat Baik). dengan rincian sebagai berikut :

No	Aspek Penilaian	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPDSM	Total
1	Aspek Perencanaan Kebutuhan	40	40	0	40
2	Aspek Pengadaan	40	32	8	40
3	Aspek Pengembangan Karir	130	52,5	30	82,5
4	Aspek Promosi dan Mutasi	40	37,5	0	37,5
5	Aspek Manajemen Kinerja	80	75	0	75
6	Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	37,5	0	37,5
7	Aspek Perlindungan dan Pelayanan	16	16	0	16
8	Aspek Sistem Informasi	24	22	0	22
Total Nilai		410	312,5	38	350,5

Dari hasil pengukuran/penilaian mandiri diatas “ ***indikator Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD*** ” memperoleh capaian sebesar 312,5, capaian tersebut melebihi target yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 307,5 dengan persentase capaian sebesar 101,63%.

Dalam rangka mendukung pencapaian kedua indikator kinerja sasaran strategis diatas, BKD melaksanakan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 19 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.16.613.802.813,- atau setara 83.41% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 19.917.457.708,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	99,05%
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	39,37%
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	93,54%
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	91,63%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	99,19%
		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	99,02%
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	96,43%
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100,00%
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100%	98,60%
		Pembinaan Disiplin ASN	100%	100,00%
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100,00%
		Evaluasi Disiplin ASN	100%	66,18%
		Pengelolaan Mutasi ASN	100%	36,57%
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	97,84%
		Pengelolaan Promosi ASN	100%	40,22%
		Pengelolaan Assessment Center	100%	96,18%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100%	100,00%
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100%	48,28%

Selain didukung oleh pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, keberhasilan BKD Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja sasaran juga tidak terlepas dari pencapaian beberapa rencana aksi KSD sebagai berikut :

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	7	8	9
ASISTEN PEMERINTAHAN							
1	KSD 25	Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026)	Tersedianya Laporan Hasil Kajian Pemenuhan SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	B12	Laporan Hasil Kajian Pemenuhan SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 tahun dan implementasi	100%
			Penyusunan Rancangan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Administrator	Terlaksananya reviu kamus kompetensi teknis jabatan administrator sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022	B09	100% kamus kompetensi teknis jabatan administrator yang telah direviu sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022	100%
				Tersedianya kamus kompetensi teknis jabatan administrator	B09	Tersusunnya kamus kompetensi teknis jabatan administrator sebanyak 7 nama jabatan	100%
			Pengintegrasian Sistem Perencanaan Penganggaran dan Sistem e-PJLP	Tersedianya Laporan Konsep Pengintegrasian Sistem Perencanaan Penganggaran dan Sistem e-PJLP	B09	Laporan Konsep Pengintegrasian Sistem Perencanaan Penganggaran dan Sistem e-PJLP	100%
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	B09	Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	100%
			Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023	B09	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%	100%
					B12	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%	100%
			Manajemen Jam Kerja Pegawai	Tersedianya Rancangan Final kebijakan terkait manajemen jam kerja pegawai	B09	Rancangan Final kebijakan terkait manajemen jam kerja pegawai	100%
			Evaluasi Pemanfaatan PJLP pada Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, dan Dinas	Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan PJLP pada PD-UKPD	B06	Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan PJLP Dishub	100%

NO 1	No. KSD 2	Kegiatan Strategis Daerah 3	Rencana Aksi 4	Kriteria Keberhasilan 5	Periode 7	Target 8		Capaian 9
			Lingkungan Hidup		B09	Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan PJLP DSDA		100%
					B12	Laporan Hasil Evaluasi Pemanfaatan PJLP DLH		100%
2	KSD 24	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024	B03	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)		100%
			Penetapan Dokumen Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023	Ditetapkannya Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023	B06	Dokumen Perjanjian Kinerja Sekda, Asisten Sekda, Deputi, Asisten Deputi dan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023		100%
			Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah	B03	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022		100%
					B06	Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2023		100%
					B09	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW I Tahun 2023 3. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW II Tahun 2023		100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian	
1	2	3	4	5	7	8	9	
3	KSD 23	Transformasi Digital	Optimalisasi Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	B12	1. Dokumen evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2023 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW III Tahun 2023	100%	
					B03	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022 2. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id	100%	
					B09	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2022	100%	
4	KSD 22	ASISTEN KESRA	Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Skrining Kesehatan Jiwa bagi Seluruh ASN	Terlaksananya Optimalisasi Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai	B06	Laporan/notulensi hasil review evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengembangan Sistem Kepegawaian dan Sistem Kinerja Pegawai	100%
						B09	Laporan Tindak Lanjut Hasil Reviu dalam rangka optimalisasi layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai memuat : 1. Dokumentasi/tangkapan layar yang menggambarkan adanya fungsi yang disajikan Sistem Kepegawaian dan Sistem Kinerja Pegawai telah ditingkatkan / dikembangkan layanannya 2. Analisis komparasi atau penyempurnaan layanan Sistem Kepegawaian dan Sistem Kinerja Pegawai	100%
4	KSD 22	ASISTEN KESRA	Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	Skrining Kesehatan Jiwa bagi Seluruh ASN	Minimal 30% ASN telah diskriminasi kesehatan jiwa	B09	1). Tersosialisasikannya skrining kesehatan jiwa melalui e-TPP kepada seluruh ASN 2). Tersedianya infografis hasil data skrining kesehatan jiwa dari seluruh OPD dipublikasi pada E-TPP	100%

NO	No. KSD	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Periode	Target	Capaian
1	2	3	4	5	7	8	9
						Tersedianya infografis skrining kesehatan jiwa dipublikasi pada E-TPP	100%
5	KSD 11	Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Ekonomi Inklusif	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi rekrutmen ASN untuk penyediaan formasi penyandang disabilitas minimal 2% dari formasi yang tersedia	B09	1 dokumen hasil pemantauan dan evaluasi rekrutmen ASN untuk penyediaan formasi penyandang disabilitas minimal 2	100%

Sasaran Strategis 3

Peningkatan Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	100

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur berdasarkan hasil pengukuran mandiri survey kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap penerima layanan dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00

Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30

Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

Agregat indeks terhadap hasil

- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 4 (empat) bahwa capaian pada Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 4 dari yang

ditargetkan sebesar 4 dalam dokumen perjanjian kinerja atau setara 100 %. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dimaksud, BKD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 15 Sub Kegiatan dan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 127.476.685.896,- atau setara 98.51% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 129.411.316.759,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	98,51%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	93,61%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98,82%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	94,63%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	98,17%
		Penyediaan Bahan/Material	100%	100,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	99,52%
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	99,94%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	96,00%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,66%
		Pengadaan Mebel	100%	99,88%
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	96,63%
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	96,92%
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,28%
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100,00%

2. Perbandingan Capaian Tahun Sebelumnya dan Target Jangka Menengah dalam RPD/Renstra

Berikut ini dijabarkan perbandingan data capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RPD dan Renstra :

- Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN

Indikator Kinerja 1					
Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN					
Tahun	Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026
Target	42,12	43,3	44,2	45,1	46
Capaian	50,36	N/A	N/A	N/A	N/A
% Capaian	119,56	N/A	N/A	N/A	N/A
% Capaian dengan target jangka menengah					N/A

Analisis perbandingan data capaian tahun 2023 dengan tahun sebelumnya maupun dengan target jangka menengah (tahun 2026) pada indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalisme ASN belum dapat dilakukan mengingat sampai dengan laporan ini disusun, data capaian belum dipublikasikan oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun mengacu pada data tabel diatas, capaian Indeks Profesionalitas ASN (Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin) pada tahun 2022 sebesar 50,36 telah melebihi target jangka menengah (tahun 2026) yang telah ditetapkan dalam RPD/Renstra yaitu sebesar 46 atau setara 109,48%. Untuk itu, BKD Provinsi DKI Jakarta akan terus konsisten melakukan upaya-upaya diantaranya :

- Pelaksanaan ujian dinas, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, ujian kenaikan pangkat peningkatan pendidikan PNS;
- Pelaksanaan bimtek pembinaan disiplin kepada pegawai ASN secara berkala;

- Pelaksanaan sosialisasi kode etik dan kode perilaku kepada pegawai ASN secara berkala;
- Supervisi dan monitoring penyusunan SKP dan PPK pada Perangkat Daerah secara berkala;
- Rekonsiliasi secara berkala dengan Badan Kepegawaian Negara untuk melakukan pemutakhiran dan penyelarasan data pegawai dalam SIMPEG dan SIASN.

Dengan dukungan APBD yang memadai dalam rangka pelaksanaan urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan serta upaya berkelanjutan dalam mengintegrasikan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) dengan Sistem Informasi ASN (SIASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKD Provinsi DKI Jakarta optimis dapat merealisasikan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra.

b. Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD;

Indikator Kinerja 1					
Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD					
Tahun	Kondisi Awal (2022)	2023	2024	2025	2026
Target	279.53	295.03	304.53	304.53	314.53
Capaian	279.53	312.50	N/A	N/A	N/A
% Capaian	100%	105.92%	N/A	N/A	N/A
% Capaian dengan target jangka menengah					99.35%

Mengacu pada data tabel diatas, bahwa indikator Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD tahun 2023 telah terealisasi sebesar 312.50 dari target yang ditetapkan sebesar 295.03 atau setara 105.92%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah (tahun 2026) yang telah ditetapkan dalam RPD/Renstra yaitu sebesar 314.53, tingkat pencapaiannya setara 99,35%. Untuk itu, BKD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk

menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diantaranya :

a. Pengembangan Karir

1. Melanjutkan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan untuk Jabatan Administrator hingga ke tahap penetapan;
2. Meningkatkan jumlah pegawai yang telah dilakukan assessment kompetensi;
3. Melanjutkan pembangunan talent pool dan rencana suksesi;
4. Mulai memetakan profil talenta dari pejabat fungsional ke dalam talent pool;
5. Melaksanakan analisis kesenjangan kualifikasi dan kompetensi hingga ke pejabat fungsional dan pelaksana;
6. Memperluas analisis kesenjangan kinerja hingga ke level pejabat pelaksana dan fungsional;
7. Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti program pengembangan kompetensi setiap tahunnya baik secara klasikal dan nonklasikal;
8. Meningkatkan konsistensi pengiriman pegawai untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan;
9. Melaksanakan program magang secara rutin dan melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program magang terhadap pengembangan kompetensi pegawai;
10. Menyempurnakan dan melaksanakan kebijakan mengenai coaching dan mentoring antara atasan dan bawahan.

b. Promosi dan Mutasi

1. Memperbaiki keselarasan dan konsistensi data individu basir pemetaan talent pool di dalam sistem informasi manajemen talenta agar tidak terjadi lagi perbedaan antara data kuadran talenta saat di dasbor dan di menu individu.

- c. Manajemen Kinerja
 1. Membangun dan menerapkan coaching sebagai mekanisme monitoring kinerja untuk memastikan dilaksanakannya tindak lanjut terhadap strategi/ rencana aksi yang dirumuskan dalam analisis kesenjangan kinerja/ dialog kinerja.
 - d. Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin
 1. Mengintegrasikan database pelanggaran disiplin pada sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi milik BKN;
 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi kode etik dan kode perilaku secara rutin.
 - e. Sistem Informasi
 1. Melanjutkan asesmen kepada pegawai yang belum mempunyai profil kompetensi hasil asesmen;
 2. Melakukan digitalisasi layanan pengajuan cuti dan kenaikan pangkat berkala pegawai.
3. Perbandingan Capaian Nasional
- ❖ **Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN**
- Capaian indikator Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN tahun 2023 secara nasional belum dipublikasikan oleh Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara (BKN) maupun oleh Kementerian PAN dan RB, sehingga capaianya belum dapat diperbandingkan. Namun berdasarkan surat Nomor 221.D/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang disampaikan Direktur Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Instansi di Wilayah Kerja Kantor Regional BKN diperoleh informasi bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi satu-satunya Instansi Pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta yang mendapatkan hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN dengan kategori “Tinggi”. Berikut ini disajikan data perbandingan capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 khusus Instansi yang berada di wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta :

NAMA INSTANSI	JUMLAH PNS YANG DIUKUR	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	NILAI	KATEGORI
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	50.471	21,39	38,13	23,97	5,00	88,49	Tinggi
Pemerintah Kab. Way Kanan	4.484	21,50	26,09	25,05	5,00	77,64	Sedang
Pemerintah Kab. Lampung Barat	3.572	21,46	20,76	24,99	5,00	72,21	Sedang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	9.737	21,47	18,67	24,13	5,00	69,27	Rendah
Pemerintah Kota Pontianak	4.254	21,32	13,19	24,78	5,00	64,29	Rendah
Pemerintah Kab. Lampung Timur	6.591	21,47	12,71	24,97	5,00	64,15	Rendah
Pemerintah Kab. Tanggamus	4.604	21,45	12,28	24,09	5,00	62,82	Rendah
Pemerintah Kab. Landak	3.546	21,11	12,75	23,78	5,00	62,64	Rendah
Pemerintah Kab. Ketapang	5.436	21,09	12,73	23,31	5,00	62,13	Rendah
Pemerintah Kab. Pringsewu	4.024	21,45	10,27	25,19	5,00	61,91	Rendah

❖ Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD

Bahwa berdasarkan informasi yang termuat dalam laporan tahunan KASN yang dipublikasikan melalui website KASN, hanya dapat diperoleh data capaian Indeks Sistem Merit (pada keseluruhan aspek dan sub aspek) di beberapa Instansi Pemerintah Daerah sehingga perbandingan data capaian Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BKD secara nasional tidak dapat dilakukan.

Berikut capaian Indeks Sistem Merit secara keseluruhan Aspek dan Sub Aspek pada beberapa Instansi Pemerintah Daerah tahun 2022 hasil penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) :

No	Instansi Pemerintah	Nilai Indeks
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	396,5
2	Pemerintah Provinsi Bali	386,5
3	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	353

No	Instansi Pemerintah	Nilai Indeks
4	Pemerintah Provinsi DIY	349
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	340.5
6	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	337.5
7	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	335.5
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	335.5
9	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	332
10	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	331

❖ Sumber : Laporan Tahunan KASN, website KASN

4. Analisa Efisiensi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Badan Kepegawaian Daerah turut ambil peran dalam mendukung reformasi birokrasi nasional yaitu dengan melakukan pengelolaan SDM yang semakin berkualitas, organisasi yang semakin ramping, penerapan teknologi dan informasi yang andal dan efisiensi anggaran.

a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan data eksisting pegawai per tanggal 31 Desember 2023, pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi berjumlah 241 orang, jumlah ini berkurang sebanyak 13 orang dari jumlah pegawai per tanggal 31 Desember 2022 yang berjumlah 254 orang. Berdasarkan data tersebut, secara umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta telah berhasil melaksanakan efisiensi penggunaan sumber daya manusia tanpa mengurangi kualitas mutu layanan kepegawaian.

b. Efisiensi Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut :

$$EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAP_{Programi} \times COP_i) - RA_{Programi}}{\sum_{i=1}^n AAP_{Programi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Eop : efisiensi Output Program tingkat unit eselon I
- AA Programi : alokasi anggaran program i
- RA Programi : realisasi anggaran program i
- COPi : capaian Output Program i
- n : jumlah program pada suatu unit eselon I

Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut :

Capaian Output Program										100,00%
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKU	Realisasi IKU	Realisasi IKU (%)	Capaian IKU	COP per Program	CP per UKE I/II	
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara berbasis Sistem Merit	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	Nilai	307,5	312,5	101,63%	101,63%	101,63%	101,63%	

Efisiensi Output Program										18,21%
No	Program	Output Program	Capaian IKU	Alokasi Anggaran (AA)	Realisasi Anggaran (RA)	Hasil Capaian IKU dengan Anggaran	(AA x IKU)-RA	Efisiensi	Realisasi anggaran	
1	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	101,63%	19.917.457.708	16.613.802.813	20.241.318.808,94	3.627.515.996	18,21%	83,41	
Nilai Efisiensi										95,53%

Capaian Sasaran Program										100,00%
No.	IKU	Sasaran	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target IKP	Realisasi IKP	Realisasi IKP (%)	CSP per SP	CSP per Program	CSP per UE I	
1	Program Kepegawaian Daerah	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sistem Merit	IKSK A.1.1	307,5	312,5	101,63%	101,63%	101,63%	101,63%	101,63%

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan BKD Provinsi DKI Jakarta pada program kepegawaian daerah dalam rangka pencapaian indikator Indeks Sistem Merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD adalah sebesar 18.21%.

3.2.2 Indikator Kinerja Program

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah operasionalnya dituangkan ke dalam program dan indikator kinerja yang pencapaiannya dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi capaian indikator kinerja program

Program 1 : Program Kepegawaian Daerah

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Sistem Merit

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit	Nilai	110	100	100 %

Program 1 : Program Kepegawaian Daerah

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Sistem Merit

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit	Nilai	37,5	37,5	100%
Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit	Nilai	50,03	53,5	104,93%
Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit	Nilai	112,5	112,5	100%

Berdasarkan tabel di atas, program kepegawaian daerah memiliki beberapa Indikator kinerja yang merupakan penjabaran dari setiap aspek pada indeks system merit dengan rata – rata capaian 100 %, realisasi tersebut sesuai dengan hasil penilaian mandiri tahun 2023. Pencapaian dimaksud didukung melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah yang dijabarkan dalam 4 Sub Kegiatan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.1.966.566.550,- atau setara 95,10% dari total pagu anggaran sebesar Rp.2.067.949.416,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
1	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	100%	99,05%
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	100%	39,37%
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	100%	93,54%
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	100%	91,63%
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	100%	99,19%
		Pengelolaan Data Kepegawaian	100%	99,02%
		Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	96,43%
		Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	100,00%

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN	RATA - RATA CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN ANGGARAN
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	100%	98,60%
		Pembinaan Disiplin ASN	100%	100,00%
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100%	100,00%
		Evaluasi Disiplin ASN	100%	66,18%
		Pengelolaan Mutasi ASN	100%	36,57%
		Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100%	97,84%
		Pengelolaan Promosi ASN	100%	40,22%
		Pengelolaan Assessment Center	100%	96,18%
		Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	100%	100,00%
		Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	100%	48,28%

Program 2 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Peningkatan Kualitas Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai	4	4	100%

Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di ukur berdasarkan hasil pengukuran mandiri survey kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terhadap penerima layanan dengan nilai persepsi sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai berikut :

Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00

Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survey 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30

Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survey 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60

Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99

Agregat indeks terhadap hasil

- Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan;
- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengolahan data yang secara rinci dapat dilihat dalam lampiran 4 (empat) bahwa capaian pada Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 4 (empat) dari yang ditargetkan sebesar 4 (empat) dalam dokumen perjanjian kinerja atau setara 100 %. Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran strategis dimaksud, BKD melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang dijabarkan dalam 15 (lima belas) Sub Kegiatan dan dengan total anggaran yang direalisasikan sebesar Rp. 127.476.685.896,- atau setara 98.51% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 129.411.316.759,- dengan rata-rata capaian output 100% sebagai berikut :


No	Program	Sub Kegiatan	Capaian Output	Realisasi Anggaran
1	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	98,51%
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	93,61%
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	98,82%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	94,63%
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	100%	98,17%
		Penyediaan Bahan/Material	100%	100,00%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	100%	99,52%

SKPD			
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100%	99,94%	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%	96,00%	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	99,66%	
Pengadaan Mebel	100%	99,88%	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	96,63%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	96,92%	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	99,28%	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100,00%	


3.2.3 Indikator Kinerja Kegiatan Strategis Daerah (KSD)

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 292 Tahun 2023 tentang Cita Provinsi, pada tahun 2023 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 3 (tiga) kegiatan strategis daerah (KSD) yang dijabarkan kedalam 5 (lima) sub kegiatan strategis daerah dengan target 15 (lima belas) rencana aksi yang secara umum rata-rata capainnya sebesar 100%. Berikut ini ditampilkan grafik pencapaian rencana aksi KSD secara triwulanan :


Triwulan I




Triwulan II



Triwulan III



Triwulan IV



Dari hasil evaluasi sebagaimana ditampilkan dalam grafik-grafik diatas, diperoleh informasi bahwa seluruh target rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) yang ditetapkan pada triwulan I, III dan IV dapat tercapai seluruhnya. Adapun data rekapitulasi capaian rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) tahun 2023 secara rinci disajikan dalam lampiran 5 (lima).

3.2.4 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional

Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, pada tahun 2023 BKD Provinsi DKI Jakarta melaksanakan 12 (dua belas) Indikator Sasaran Khusus dan 3 Indikator Sasaran Operasional dengan target sebagaimana dijabarkan dibawah ini :


No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
SASARAN KHUSUS				
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	94	94,8
2.	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	3	3
3.	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100	100
4.	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100	100
5.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	82	89,05
6.	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	100	100
7.	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	100	100
8.	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	91,24
9.	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	100	100
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100
12	Tercapainya Target Kinerja	Persentase Nilai Kinerja Anggaran	71	97,18

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
	Anggaran atas Aspek Implementasi	atas aspek Implementasi		
SASARAN OPERASIONAL				
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100
2.	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	99,58
3.	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100


3.3 Sumber Daya Manusia

BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh 241 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 65.701 pegawai pada kondisi Desember 2023.

Gambar 1
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Lokasi Kerja



Gambar 2
Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan



Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BKD Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dari berbagai jurusan sebanyak 126 pegawai (52,28%), diikuti oleh Sarjana Strata II (S2) sebanyak 48 pegawai (19,92%), pegawai berpendidikan Diploma IV (D4) sebanyak 5 pegawai (2,07%), pegawai berpendidikan Diploma III (D3) sebanyak 39 pegawai (16,18%), pegawai berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 23 pegawai (9,54%), seperti diuraikan dalam gambar 2 di atas. Untuk keperluan penyusunan laporan ini, deskripsi di atas dibatasi hanya kepada penjelasan kualifikasi pendidikan berdasarkan kuantitas tanpa mengkaji kesesuaian antara kualitas pendidikan para pegawai dengan kebutuhan BKD Provinsi DKI Jakarta secara khusus maupun kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara umum.

Gambar 3
Rasio Jumlah Pegawai BKD dengan Pegawai yang Dilayani
(kondisi Desember 2023)



Dalam gambar 3 di atas terlihat rasio jumlah personil BKD Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dilayani dan memperlihatkan beban kerja yang cukup besar. Untuk mengatasi beban kerja tersebut, BKD Provinsi DKI Jakarta telah mengaplikasikan teknologi informasi yang mutakhir dan tepat guna untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Beberapa aplikasi yang dikembangkan BKD Provinsi DKI Jakarta di Tahun 2023 untuk mendukung pelayanan administrasi kepegawaian antara lain: Si REG ASN, Si PJLP, Si Verval.

3.4 Realisasi Anggaran

Berikut ini disajikan informasi komposisi Perubahan APBD BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 :

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
Total Belanja BKD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023							
1	Program Kepegawaian Daerah	Total Belanja Program Kepegawaian Daerah		19.917.457.708	16.613.802.813	83,41%	
		Nilai Aspek Manajemen Kinerja serta Penggajian, Penghargaan dan Disiplin pada Indeks Sistem Merit			364.850.000	348.400.000	95,49%
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	67.200.000	64.800.000	96,43%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40.200.000	40.200.000	100,00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	171.400.000	169.000.000	98,60%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pembinaan Disiplin ASN	37.200.000	37.200.000	100,00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14.400.000	14.400.000	100,00%	
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	34.450.000	22.800.000	66,18%	
		Nilai Aspek Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Sistem Informasi serta Perlindungan dan Pelayanan pada Indeks Sistem Merit		13.555.773.248	10.896.611.460	80,38%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	62.850.000	62.250.000	99,05%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3.566.111.390	1.404.043.800	39,37%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	817.400.000	816.200.000	99,85%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	8.146.400.595	7.659.762.335	94,03%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	451.145.773	447.490.000	99,19%	
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Pengelolaan Data Kepegawaian	511.865.490	506.865.325	99,02%	
		Nilai Aspek Promosi dan Mutasi pada Indeks Sistem Merit		1.741.719.740	1.285.531.633	73,81%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	410.519.740	304.956.633	74,29%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	573.250.000	560.850.000	97,84%	
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	757.950.000	419.725.000	55,38%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Nilai Aspek Pengembangan Karir pada Indeks Sistem Merit		4.255.114.720	4.083.259.720	95,96%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Assessment Center	4.030.114.720	3.876.259.720	96,18%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	190.200.000	190.200.000	100,00%	
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	34.800.000	16.800.000	48,28%	
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Total Belanja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		129.411.316.759	127.476.685.896	98,51%	
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		129.411.316.759	127.482.913.096	98,51%	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	122.859.144.757	121.024.811.986	98,51%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
KINERJA PROGRAM							
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		27.882.000	26.100.000	93,61%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			2.469.393.558	2.437.736.962	98,72%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		1.122.545.539	1.109.248.417	98,82%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		105.180.538	99.531.156	94,63%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		72.238.800	69.352.800	96,00%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		407.284.641	399.812.589	98,17%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan/Material		102.950.000	102.950.000	100,00%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		460.631.600	458.402.000	99,52%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penatausahaan Arsip Dinamis pada		198.562.440	198.440.000	99,94%	

No	Program	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Keterangan
SKPD							
Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	531.016.240	531.016.240	100%	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	443.520.000	441.999.480	99,66%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	131.745.998	127.682.009	96,92%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	244.940.935	243.178.196	99,28%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien							
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.731.609.726	1.673.299.523	96,63%	akumulasi dengan Unit Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	972.063.545	970.861.500	99,88%	

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, bahwa dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 149.328.774.467,-** dapat terealisasi sebesar **Rp. 144.090.488.709,-** atau **96.49%**. Persentase penyerapan tahun 2023 ini menurun apabila dibandingkan tahun 2022 yang terealisasi dengan tingkat persentase sebesar **99.28%**. Hal tersebut disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan/sub kegiatan/rincian sub kegiatan yang realisasi anggaran nya belum optimal sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Kepegawaian Daerah	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Evaluasi Disiplin ASN	34.450.000	22.800.000	66,18%	Realisasi anggaran tidak optimal karena sampai dengan 31 Desember 2023 tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran kode etik/kode perilaku ASN yang perlu ditindaklanjuti oleh Tim Majelis Kode Etik (khususnya kategori pelecehan seksual) yang dalam proses tindaklanjutnya memerlukan pendampingan narasumber psikolog forensik.
		Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Promosi ASN	757.950.000	419.725.000	55,38%	Pada aktivitas seleksi terbuka jabatan rencana untuk mengisi beberapa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang kosong di triwulan IV tidak terealisasi karena belum adanya rekomendasi dan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sehingga anggaran honorarium tim panitia seleksi tidak dapat direalisasikan secara optimal. Sementara itu, pada aktivitas Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di BKD dan 5 Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi target pelaksanaan sidang baperjab dan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan struktural tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan karena pelaksanaan pengangkatan, Pemindahan dan pemberhentian jabatan struktural membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN.
		Pengembangan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	34.800.000	16.800.000	48,28%	Realisasi anggaran tidak optimal karena pelaksanaan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Jabatan Fungsional membutuhkan waktu yang relatif lama karena harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Pertimbangan Teknis dari Kepala BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran APBD Perubahan	Realisasi Anggaran	%	Penjelasan Realisasi Tidak Optimal
							Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Presiden No. 116 Tahun 2022 tentang Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Normas, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN sehingga target pelaksanaan pelantikan/pengambilan sumpah jabatan fungsional tidak dapat terealisasi sebanyak 12 kali sebagaimana yang telah ditargetkan
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		3.566.111.390	1.404.043.800	39,37%	Realisasi anggaran tidak optimal karena terdapat perubahan titik lokasi ujian pada tahapan seleksi kompetensi, yang semula direncanakan 2 titik lokasi menjadi hanya 1 titik lokasi disesuaikan dengan jumlah pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dan mengikuti seleksi kompetensi sebanyak 8.424 orang, sehingga anggaran untuk sarana dan prasarana pendukung (sewa laptop, meja, AC satandaing, makan dan minum panitia serta honorarium pengawas ujian tidak dapat terealisasi optimal.

BAB. IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan - kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2023 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja tahun anggaran 2023. Laporan Kinerja BKD Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka dapat disampaikan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat dinyatakan berhasil, karena hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Sangat Baik dan Baik. tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut :

1. Peningkatan alokasi anggaran pada program kepegawaian yang menjadi pengungkit capaian indikator nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin pada indeks profesionalitas ASN dan indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD.
2. Menetapkan rencana aksi kegiatan strategis daerah (KSD) yang berkontribusi langsung dengan upaya peningkatan nilai indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD khususnya terhadap aspek-aspek penilaian yang memiliki bobot penilaian tinggi.
3. Mengoptimalkan peran *controlling* pada internal BKD Provinsi DKI Jakarta agar lebih proaktif dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sehingga target indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai.
4. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi pemerintah pusat, mengingat terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan BKD Provinsi DKI Jakarta yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti BKN, KASN, Kementerian PAN dan RB dan lain-lain.

Lampiran 1 :
Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU)
BKD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023 - 2026



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih adalah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), dimana Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026;

c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 256 Tahun 2016 tentang Organisasi & Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menyusun dan menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen perjanjian kinerja, laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan rencana strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023



Lampiran Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 3a Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023-2026

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah
2. Tugas : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang kepegawaian
3. Fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran BKD;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran BKD;
 - c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serta pemberhentian Pegawai;
 - d. penyusunan formasi kebutuhan Pegawai;
 - e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon Pegawai;
 - f. pelaksanaan penempatan dan mutasi Pegawai;
 - g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin Pegawai;
 - h. pembinaan dan pengembangan kinerja Pegawai;
 - i. pengembangan karir Pegawai;
 - j. penyelenggaraan penilaian/pengujian dalam rangka deskripsi kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional dan potensi Pegawai;
 - k. pelaksanaan konseling Pegawai;

4. Fungsi :
1. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi manajerial jabatan struktural dan jabatan fungsional;
m. penyusunan standar kompetensi;
n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan Pegawai;
o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensiun Pegawai;
p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian;
q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumentasi kepegawaian daerah;
r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian daerah;
s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
t. pembinaan pegawai KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
u. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BKD;
v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumah tanggaan BKD;
w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi SKD; dan
x. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BKD.
4. Indikator Kinerja Utama (IKU) :

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Formulasi Perhitungan
1.	Perbaikan manajemen ASN berbasis sistem merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup Badan Kepegawaian Daerah	Nilai indeks	295.03	304.53	304.53	314.53	<p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%); 2. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%); 3. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan karir (30%); 4. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%); 5. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%); 6. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%); 7. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%); 8. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026	Formulasi Perhitungan
2.	Peningkatan profesionalitas dan kinerja ASN	Nilai dimensi kualifikasi, kinerja dan disiplin pada indeks profesionalitas ASN	Nilai indeks	43.3	44.2	45.1	46	Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi dibagi indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibtya

**Lampiran 2 :
Dokumen Perjanjian Kinerja
Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta
Tahun 2023**



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARIA QIBTYA

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HERU BUDI HARTONO

Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2023

PIHAK KEDUA,

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

HERU BUDI HARTONO

PIHAK PERTAMA,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MARIA QIBTYA
NIP 196507191985032002

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Maria Qibya
NIP : 196507191985032002
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Kepegawaian Daerah

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
Sasaran Strategis											
1	Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit	1	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;</p> <p>2. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.</p> <p>DEFINISI :</p> <p>Indeks sistem merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada Instansi Pemerintah.</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>Penilaian terhadap 8 aspek sistem merit yang menjadi kewenangan BKD dengan pembobotan sebagai berikut :</p> <p>1. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perencanaan Kebutuhan (10%);</p> <p>2. Sub Aspek 1, 2, 3 dan 5 pada aspek Pengadaan (10%);</p> <p>3. Sub Aspek 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10 pada aspek Pengembangan Karir (30%);</p> <p>4. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Promosi dan Mutasi (10%);</p> <p>5. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Manajemen Kinerja (20%);</p> <p>6. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin (10%);</p> <p>7. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Perlindungan dan Pelayanan (4%);</p> <p>8. Seluruh Sub Aspek pada Aspek Sistem Informasi (6%).</p> <p>Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit:</p> <p>(1) Kategori IV, nilai 325-400, sebutan Sangat Baik</p> <p>(2) Kategori III, nilai 250-324, sebutan Baik</p> <p>(3) Kategori II, nilai 175-249, sebutan Kurang</p> <p>(4) Kategori I, nilai 100-174, sebutan Buruk</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>Hasil Evaluasi Mandiri</p>	N/A	N/A	N/A	307,5	307,5	Nilai
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	1	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <p>1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara;</p> <p>2. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>DEFINISI:</p> <p>Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.</p> <p>Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN sesuai kewenangan BKD mencakup 3 dimensi dengan metode pembobolan meliputi :</p> <p>Dimensi kualifikasi (25%);</p> <p>Dimensi kinerja (30%);</p> <p>Dimensi disiplin (5%).</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor-nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).</p> <p>SUMBER DATA:</p> <p>SIMPEG dan SAPK</p>	N/A	N/A	N/A	43.3	43.30	Nilai

3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Percentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	Persen	
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Percentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	N/A	N/A	100	N/A	100	Persen	
5	Meningkatnya Kualitas dan Harapan Hidup Melalui Perbaikan Kesehatan Perkotaan	1	Percentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan Sub KSD Penyediaan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat yang terintegrasi	N/A	N/A	100	100	100	Persen	
6	Terakseserasnnya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Percentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	100	N/A	100	Persen	
7	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Percentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	Persen	
Sasaran Khusus												
8	Terwujudnya pelayanan administrasi kepegawaian yang baik	1	Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	e-Kinerja	<p>Definisi : Indikator untuk mengukur tingkat kepuasan ASN Pemprov. DKI Jakarta terhadap pelayanan kepegawaian yang diberikan Dasar Hukum : 1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Permenpan 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; 3. Perreg 197 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> <p>Cara Pengukuran : Agregat Indeks Terhadap Nilai Kepuasan Pelayanan Kepegawaian kategorisasi mempedomani PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 : Indeks 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Indeks 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,352 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Indeks 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Indeks 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survei 1,00-2,5596 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Rata-rata nilai indeks kepuasan pelayanan kepegawaian BKD dan Suku Badan selama 12 bulan. Sumber Data : Hasil Pengukuran Mandiri</p>	N/A	94	94	94	94	94	Persen

9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	Predikat	
10	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	
11	Terimplementasinya rancana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. Penghitungan: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	100%	Persen	
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektorat (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat	
13	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengelolaan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. Unit Pengolah : Biro/Bagian/Bidang/Inspektor Pembantuan/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT) Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan karsipan. Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut : Inspektor, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum Dasar Hukum: 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Karsipan 3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Pengukuran: Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% - Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusnya dan ditembusukan ke Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi DKI Jakarta. - Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembusukan ke Dinas Perpustakaan dan Karsipan Provinsi DKI Jakarta. - Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan. Waktu Penilaian: TW I : N/A TW II : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni. TW III : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d Desember. TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d Desember.	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

14	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Percentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi : Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal nilai yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.</p> <p>Daftar data dan jadwal nilai berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah Dasar Hukum : Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran : $[(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] \times 100\%$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal nilai</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
15	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Percentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi : 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran : Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum : 1-Peraturan Pemerintah-Nomor-29-Tahun-2018-tentang-Pemberdayaan-Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukceskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	80%	Persentase
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Percentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI : Tersesailkanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Formula Pengukuran : $[(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] \times 100\%$</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Percentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>DEFINISI : Tersesailkanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).</p> <p>SUMBER DATA : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50%	50%	100%	Persentase

18	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Percentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <p>Definisi Operasional:</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. 2. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah 3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: <ol style="list-style-type: none"> a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran :</p> $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$ <p>Output Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko. <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :</p> <p>Triwulan II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal <p>Triwulan III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko <p>Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektorat</p>	N/A	40%	80%	100%	100%	Percentase
----	---	---	--	-----------	--	-----	-----	-----	------	------	------------

19	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi Operasional : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id 3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : <ul style="list-style-type: none"> a. data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>	N/A	N/A	N/A	71%	71%	Persen

Sasaran Operasional												
20	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Percentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%		100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Percentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%		100%	100%	100%	100%	100%	Persen
22	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Percentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)		25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta,
2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Maria Qibya
NIP 196507191985032002

**Lampiran 3 :
Dokumen Rencana Aksi
Perjanjian Kinerja Kepala BKD
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023**

Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan					
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Output							
									Volume	Satuan	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
Perbaikan Manajemen Aparatur Sipil Negara Berbasis Sitem Merit	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BKD	TW.I : - TW.II : - TW.III : - TW.IV : 307,5	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Nilai Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin pada Indeks Profesionalitas ASN	TW.I : - TW.II : - TW.III : - TW.IV : 43,3	Program Kepagawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	62,850,000	Penyusunan, Pengembangan dan Pengisian Formasi Kebutuhan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2						
							Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	7,819,228,000	Rekrutmen CASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2						
									Proses Usulan Penetapan NIP CPNS/PPPK										
									Pengangkatan CPNS menjadi PNS dan PPPK serta Sumpah/Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta										
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	247,800	Pelayanan pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2						
									Pembekalan pegawai yang akan memasuki batas usia pensiun (BUP) di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta										
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	3,699,557,260	Pemberian Hibah Kepada Badan Cendana Bakti Jaya	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Yayasan Cendana Bakti Jaya yang tersusun tepat waktu	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : 3 TW IV : 3						
									Pemberian Hibah Kepada Perkumpulan Werdatama Jaya Provinsi DKI Jakarta										
									Pemberian Hibah Kepada Yayasan KORPRI DKI Jakarta										
							Pengelolaan Sistem Informasi Kepagawaian	451,145,773	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepagawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepagawaian	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Pengelolaan Data Kepagawaian	511,865,490	Digitalisasi dokumen data pegawai Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepagawaian	3	Dokumen	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3						

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan			Output			Keterangan		
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Pengelolaan dan Penataan Arsip Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta								
									Rekonsiliasi Data SIMPEG dan SAPK								
									Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	67,200,000	Pengelolaan dan Pengembangan Manajemen Kinerja Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Dokumen	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1		
									Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	40,200,000	Kajian Kebijakan Kesejahteraan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	Laporan	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1		
									Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	171,400,000	Pemberian Penghargaan Satyalencana Karya Satya dan Masa Kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3500	Orang	TW I : - TW II : 500 TW III : 1500 TW IV : 1500		
										Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta							
									Pembinaan Disiplin ASN	37,200,000	Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	400	Orang	TW I : 100 TW II : 100 TW III : 100 TW IV : 100		
									Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	14,400,000	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1		
									Evaluasi Disiplin ASN	34,450,000	Sidang dan Monitoring Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1		
									Pengelolaan Mutasi ASN	465,389,480	Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	3	Dokumen	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3		
										Supervisi/Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)							
										Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural							

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Output						
									Volume	Satuan	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	573,250,000	Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	Dokumen	TW I : - TW II : 1 TW III : - TW IV : 1					
							Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS											
							Pengelolaan Promosi ASN	746,450,000	Seleksi Terbuka Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2					
									Pengelolaan dan Pengembangan Talent Management									
							Pengelolaan Assessment Center	4,089,514,720	Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan Pegawai	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	5	Dokumen	TW I : 2 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
									Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta									
									Pengembangan Alat ukur Psikologi									
									Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta									
									Peningkatan Pemahaman Konseling Dasar Bagi Pengelola Kepegawaian									
							Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	190,200,000	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	600	Orang	TW I : 150 TW II : 150 TW III : 150 TW IV : 150					
							Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	46,800,000	Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	800	Orang	TW I : 200 TW II : 200 TW III : 200 TW IV : 200					
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1,808,853,683	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : 3 TW IV : 3					

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan			Output			Keterangan		
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja						
									Volume	Satuan	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Penyelenggraan Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta								
									Penyelenggraan Rakerda Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta								
									Revitalisasi Kelembagaan Yayasan di bawah koordinasi Set. DP KORPRI								
									Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga & Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta								
									Pemberian Karangan Bunga bagi Anggota KORPRI yang Wafat								
									Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur								
									Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta								
									Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta								
									Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta								
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	103,100,000	Pembekalan Pegawai yang Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1				
									Pelayanan Pensiun Terpadu PNS diLingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat								
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	530,333,809	Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 3				

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan			Output			Keterangan		
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja						
									Volume	Satuan	Target						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
									Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat								
									Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat								
									Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat								
									Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat								
									Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Pusat								
									Pengelolaan Promosi ASN	21,800,000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			
									Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	103,100,000	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2			
									Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	548,183,809	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 3			

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara									
									Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam KORPRI Kota Administrasi Jakarta Utara									
									Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah/Pelantikan Pejabat Struktural di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			
									Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	84,400,000	Pelayanan Pensiu Terpadu PNS Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2			
										Pembekalan Pegawai Yang Akan Memasuki Batas Usia Pensiu (BUP) Di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat								
									Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	548,183,809	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 3			
										Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat								
										Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat								
										Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat								
										Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat								
										Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat								
									Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Output						
									Volume	Satuan	Target							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	122,600,000	Pelayanan Pensium Terpadu ASN di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiu (BUP) di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2					
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	548,183,809	Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Keristen Sekretariat DP KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam KORPRI Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 3					
							Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	156,400,000	Pelayanan Pensium Terpadu PNS di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiu (BUP) di Lingkungan Kota Adm. Jakarta Timur	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen	TW I : 2 TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2					
							Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	501,086,063	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	Lembaga	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 3					

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
									Pelayanan Konsultasi Hukum bagi Aparatur di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur									
									Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur									
									Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur									
									Penyelenggaraan Wawasan Keagamaan Islam di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur									
									Pengelolaan Mutasi ASN	21,800,000	Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah / Pelantikan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1			
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	148246161030	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	250	Orang / Bulan	TW I : 250 TW II : 250 TW III : 250 TW IV : 250				
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan PPPK									
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	17,982,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	52,184,430	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
							Penyediaan Bahan/Material	271,079,627	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1					
									Penyediaan BBM KDO									

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228,196,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	198,562,440	Penataan Arsip BKD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	37,074,000	Penyediaan Aplikasi Rapat Virtual	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192,000,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Pengadaan Mebel	972,063,545	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1					
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,064,629,396	Pengadaan Peralatan dan Mesin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	79	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 79					
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,560,564	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO khusus	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 7 TW IV : 7					
									Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus									
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	114,747,815	Pemeliharaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	TW I : - TW II : 16 TW III : 16 TW IV : -					
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7,000,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	146,035,163	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	TW I : - TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	29,401,070	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan				
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Output							
											Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30,327,953	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : - TW III : - TW IV : -					
							Penyediaan Bahan/Material	33,350,000	Penyediaan BBM KDO Khusus	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	41,500,000	Rapim Internal KORPRI Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	35,164,800	Penyediaan Aplikasi Rapat Virtual	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyediaan Jasa Surat Menyurat	531,016,240	Penyediaan Jasa Surat Menyurat/Caraka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3					
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38,400,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	83,476,662	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 12 TW IV : -					
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72,185,434	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	TW I : - TW II : 2 TW III : 2 TW IV : 2					
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78,553,035	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 20					
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300,000	Pelaksanaan Pembelian Materai	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1					
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80,332,685	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : 2 TW III : - TW IV : -					

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan					
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Output						
									Volume	Satuan	Target	Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3,923,228	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21,922,306	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34,350,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Pusat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,624,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,071,740	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 3 TW IV : 3						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,574,695	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 3 TW IV : -						
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65,525,821	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5,365,186	Penyediaan perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	14,164,559	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38,520,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan			Output			Keterangan
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
									Penyediaan makanan dan minuman						
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,624,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3		
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	97,400,280	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 5		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,572,567	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 32 TW IV : -		
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	500,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64,848,728	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1		
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12,066,810	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33,120,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1		
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi UKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Barat						
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,624,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1		
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	86369100	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1		
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4,005,368	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 10		

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan					Keterangan					
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan		Indikator Kinerja		Output						
									Volume	Satuan	Target	Volume	Satuan	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	37,702,880	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	6710228	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	62,500,715	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 1						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45,450,000	Peningkatan Pemahaman Terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan												
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,624,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW I : 3 TW II : 3 TW III : 3 TW IV : 3						
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	154146055	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	TW I : - TW II : - TW III : - TW IV : 9						
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15,740,310	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	19	Unit	TW I : - TW II : - TW III : 19 TW IV : -						
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	800,000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	TW I : 1 TW II : 1 TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	62,313,123	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7,596,396	Penyediaan Perlengkapan Kebersihan Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	TW I : - TW II : - TW III : 1 TW IV : 1						

Tujuan			Sasaran Strategis			Program	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Kegiatan			Output			Keterangan		
Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Aktivitas Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Satuan	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35,143,355	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	TW I : -				
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	39,495,000	Peningkatan Pemahaman terhadap Peraturan Kepegawaian di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	TW I : 1				
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur						TW II : 1				
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	42,624,000	Penyediaan sewa mesin fotokopi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	TW III : 3				
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	188,363,293	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	Unit	TW IV : 12				
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,747,145	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	Unit	TW I : -				

Jakarta,
2023
Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Maria Qibtya

NIP 196507191985032002

**Lampiran 4 :
Dokumen Penghargaan dan
Prestasi BKD Provinsi DKI
Jakarta Tahun 2023**

**Anugrah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik “ INFORMATIF “
dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**

